



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, serta sambil menunggu Peraturan Menteri yang mengatur tentang klasifikasi Unit Pelaksana Teknis dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
  5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksanaan teknis operasional dan/atau

- kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.
  7. Subbagian Tata Usaha adalah unsur staf yang melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan di bidang administrasi.
  8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan, meliputi :
    1. UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan Wilayah 1 Kota, meliputi wilayah Kecamatan Magetan;
    2. UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan Wilayah 2, meliputi :
      - a) Kecamatan Panekan;
      - b) Kecamatan Plaosan; dan
      - c) Kecamatan Sidorejo;
    3. UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan Wilayah 3, meliputi :
      - a) Kecamatan Lembeyan;
      - b) Kecamatan Nguntoronadi;
      - c) Kecamatan Takeran; dan
      - d) Kecamatan Kawedanan.
    4. UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan Wilayah 4, meliputi :
      - a) Kecamatan Barat;
      - b) Kecamatan Kartoharjo;
      - c) Kecamatan Karangrejo; dan
      - d) Kecamatan Maospati.

5. UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan Wilayah 5, meliputi :
  - a) Kecamatan Sukomoro;
  - b) Kecamatan Bendo; dan
  - c) Kecamatan Karas.
6. UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan Wilayah 6, meliputi :
  - a) Kecamatan Ngariboyo;
  - b) Kecamatan Parang; dan
  - c) Kecamatan Poncol.
- b. UPTD Perbengkelan;
- c. UPTD Pusat Pelayanan Tirta Masyarakat, meliputi :
  1. UPTD Gandong di Kecamatan Magetan, yang meliputi:
    - a) Kecamatan Plaosan;
    - b) Kecamatan Panekan;
    - c) Kecamatan Kawedanan;
    - d) Kecamatan Sukomoro;
    - e) Kecamatan Sidorejo; dan
    - f) Kecamatan Poncol.
  2. UPTD Bringin di Kecamatan Kawedanan, yang meliputi:
    - a) Kecamatan Magetan;
    - b) Kecamatan Kawedanan;
    - c) Kecamatan Nguntoronadi; dan
    - d) Kecamatan Takeran;
  3. UPTD Gonggang di Kecamatan Lembeyan, yang meliputi:
    - a) Kecamatan Poncol;
    - b) Kecamatan Parang;
    - c) Kecamatan Ngariboyo; dan
    - d) Kecamatan Lembeyan;
  4. UPTD Jejeruk di Kecamatan Maospati, yang meliputi:
    - a) Kecamatan Magetan;
    - b) Kecamatan Sukomoro;
    - c) Kecamatan Maospati;
    - d) Kecamatan Takeran;
    - e) Kecamatan Karangrejo; dan
    - f) Kecamatan Bendo;
  5. UPTD Taji di Kecamatan Karangrejo, yang meliputi:
    - a) Kecamatan Panekan;
    - b) Kecamatan Magetan;

- c) Kecamatan Sukomoro;
  - d) Kecamatan Maospati;
  - e) Kecamatan Karangrejo;
  - f) Kecamatan Karas; dan
  - g) Kecamatan Barat;
6. UPTD Purwodadi di Kecamatan Barat, yang meliputi:
- a) Kecamatan Maospati;
  - b) Kecamatan Karangrejo;
  - c) Kecamatan Barat; dan
  - d) Kecamatan Kartoharjo.

### Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD

## Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Keciptakaryaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan pemeliharaan jalan, jembatan, keciptakaryaannya, penataan makam umum dan pengawasan penerangan jalan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Keciptakaryaannya menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan dan penyusunan anggaran untuk pelaksanaan tugas operasional rutin ;
  - b. perumusan rencana pembagian pekerjaan dan menentukan jadwal pekerjaan ;
  - c. pelaksanaan tugas operasional pemeliharaan rutin jalan ;
  - d. pelaksanaan tugas operasional pemeliharaan rutin jembatan;
  - e. pelaksanaan tugas operasional pemeliharaan utilitas jalan dan lingkungan ;
  - f. pelaksanaan tugas pengamatan dan menjaga fungsi jalan, jembatan dan utilitas ;
  - g. pemberian pertimbangan permohonan ijin mendirikan bangunan di wilayah kerjanya ;
  - h. pembinaan dan pemberian petunjuk teknis dan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah kerjanya mengenai kebijaksanaan pemerintah daerah dibidang perencanaan fisik kota dan rencana detail tata ruang kota serta peruntukan suatu ruang/ kawasan ;
  - i. pembinaan dan pemberian petunjuk teknis kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam usaha perbaikan jalan, trotoar, tata kota, bangunan dan pemukiman serta kebersihan dan pertamanan yang dilaksanakan secara swadaya masyarakat ;
  - j. pelaksanaan urusan tata usaha meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
  - k. pelaksanaan urusan penataan makam umum ;

- l. pelaksanaan urusan pengawasan penerangan jalan umum ;  
dan
- m. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan perbengkelan guna memberikan pelayanan perbengkelan terhadap masyarakat maupun kepentingan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Perbengkelan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan dan penyusunan anggaran untuk pelaksanaan tugas operasional ;
  - b. perencanaan pembagian pekerjaan ;
  - c. penyusunan jadwal pekerjaan;
  - d. perawatan kendaraan di lingkungan Dinas dan/atau Pemerintah Daerah;
  - e. pengoperasionalan mesin gilas;
  - f. pemeliharaan mesin gilas dan perbengkelan untuk sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
  - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan meliputi tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
  - h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pusat Pelayanan Tirta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas-tugas Dinas termasuk tugas pelayanan kepada masyarakat dan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pusat Pelayanan Tirta Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- b. pelaksanaan inventarisasi tanah dan bangunan pengairan yang dikuasai oleh Dinas;
- c. pelaksanaan inventarisasi lahan sawah;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis kepada para pengelola dan pengguna air permukaan untuk irigasi;
- e. pelaksanaan pelaporan operasional dan pemeliharaan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pembagian dan pemberian air sesuai dengan kebutuhan untuk penyusunan pelaporan teknis secara periodik sesuai dengan kebutuhan yang berlaku;
- g. pemberian rekomendasi perijinan dan proses pemungutan pajak pemanfaatan air, tanah dan bahan galian golongan C sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat - menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, pelayanan tamu;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- d. melaksanakan urusan keuangan;
- e. menyusun perencanaan program/kegiatan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.



Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV-a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV-b.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Magetan Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Tirta Masyarakat Pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 100);
- b. Peraturan Bupati Magetan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 31);  
dan
- c. Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Keciptakaryaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 59);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 24 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
ttd  
S U T I K N O


BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
TTD  
SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2017  
TANGGAL: 24 Februari 2017

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,  
ttd  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
TTD  
SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002